



**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG AKREDITASI  
TAHUN 2019  
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA

2019

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ....</b>	<b>8</b>
2.1    Visi .....	8
2.2    Misi .....	8
2.3    Tujuan dan indikator kinerja .....	9
2.4    Sasaran dan Indikator Kinerja .....	9
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>14</b>

**LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2019.

### **1.1 Kondisi Umum**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN

sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Deputi Bidang Akreditasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputi Bidang Akreditasi adalah

**“melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian”**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Deputi Bidang Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi;
- b. Direktorat Akreditasi Laboratorium; dan
- c. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

#### **a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi**

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan pemeliharaan sistem di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan.

#### **b. Direktorat Akreditasi Laboratorium**

Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Akreditasi Laboratorium menyelenggarakan fungsi :


- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan;
- b. pelaksanaan proses akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi, dan produsen bahan acuan.

#### **c. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga**

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
- b. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; dan
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Struktur Organisasi Deputy Bidang Akreditasi dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Akreditasi**

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Deputy Bidang Akreditasi memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta tujuan-tujuan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sistem Penerapan Standar dan Akreditasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk memastikan bahwa SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.

SNI hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan, baik secara wajib maupun sukarela. Sedangkan akreditasi diperlukan untuk memastikan secara formal kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang maupun jasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang sangat

mempengaruhi hasil-hasil penilaian kesesuaian tersebut tertelusur kepada sistem satuan internasional. Ketiga unsur tersebut, yaitu standar, penilaian kesesuaian dan metrologi merupakan Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional.

Di samping itu, dengan telah dimulainya implementasi ASEAN Economic Community (AEC) sejak akhir tahun 2015, serta pengembangan ASEAN plus one FTA dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka peranan Infrastruktur Mutu Nasional menjadi semakin besar. Common Rules of Standards and Conformance, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, perlu dipertimbangkan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingatkan Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Dimulainya perundingan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan mitra dagang strategis seperti Uni Eropa, Jepang, Australia dan lain-lain melalui mekanisme Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) juga sangat memerlukan dukungan kesiapan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dalam mengimplementasikan chapter technical barrier to trade yang tertuang dalam CEPA. Dua hal utama yang diperlukan adalah kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang disepakati dalam CEPA tersebut.

**Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Penerapan SNI dapat memberi kontribusi dalam perlindungan publik dari aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan serta pelestarian lingkungan hidup 2. Penerapan SNI dapat menaikkan daya saing prduk nasional di pasar domestik maupun global 3. Pemrosesan akreditasi LPK melalui program akreditasi <i>online</i> "Komite Akreditasi Nasional Management Information System" (KANMIS)	1. Masih perlunya koordinasi antar intansi K/L dalam program pembinaan untuk mendorong penerapan SNI bagi pelaku usaha, terutama UMK untuk mendorong produk UKM yang telah ber-SNI di desa masuk ke pasar retail modern dan mendorong produk UKM yang telah memenuhi SNI dapat memperluas distribusinya ke luar negeri. 2. Masih perlunya koordinasi antar instansi pemerintahan dalam rangka penerapan produk - produk ber-SNI terutama SNI Wajib.	1. Diperlukan penyusunan atau review aturan yang ditetapkan sebelumnya seperti penyusunan aturan terkait lisensi tanda SNI dan revisi PSN 301 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara Wajib 2. Perbaiki sistem penerapan standar melalui skema penerapan standar dan pengaturan pemberian lisensi tanda SNI untuk SNI yang diterapkan sukarela 3. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam implementasi



POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<p>4. Meningkatnya permintaan akreditasi LPK oleh stakeholder</p> <p>5. LPK yang kompeten setelah diakreditasi KAN</p> <p>6. Kebutuhan skema akreditasi baru yang terus meningkat</p>	<p>3. Masih lemahnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan praktek penerapan standar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang sungguh-sungguh telah menerapkan standar;</p> <p>4. Kurangnya infrastruktur penilaian kesesuaian baik lembaga sertifikasi produk, laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang terdistribusi secara merata di wilayah Indonesia, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam proses pengujian dan sertifikasi dan berdampak biaya tinggi.</p>	<p>PSN 301, diantaranya dalam penetapan Program Nasional Penerapan Standar (PNRT), penyusunan draft regulasi teknis maupun persiapan notifikasi ke TBT-WTO</p> <p>4. Peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) dengan melakukan refreshing course Asesor, pelatihan Asesor, serta sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi</p>

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

#### 2.1 Visi

Deputi Bidang Akreditasi sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

**” Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa ”**

#### 2.2 Misi

Misi Deputi Bidang Akreditasi sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

Sejalan dengan misi BSN tersebut di atas, maka misi Deputi Bidang Akreditasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan akreditasi untuk mendukung pembangunan di bidang standardisasi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

### 2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan indikator kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2019**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan kareiditasi	1. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) ang diakreditasi	2.134 LPK
	2. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional	12 Skema

### 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2019**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
<b>Customer Perspectives</b>					
1	Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5	%
		2	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1	%
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,4	Nilai
<b>Internal Process Perspectives</b>					
2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi	4	Jumlah lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang diakreditasi	2.134	LPK
		5	Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional	12	Ske- ma
		6	Jumlah skema akreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	30	Ske- ma

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
<b>Learning and Growth Perspectives</b>					
3	Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang professional di Deputi Bidang Akreditasi	7	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dep. Akreditasi	78,5 (BB)	nilai
		8	Tingkat Penerapan Budaya Kerja Deputi Akreditasi	70	%

## BAB III ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019**

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

### **Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting

sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

### **Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

### **Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

### **Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Deputi Bidang Akreditasi adalah arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan

fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK;

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global;

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Deputi Bidang Akreditasi untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Deputi Bidang Akreditasi tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.



LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
<b>084</b>	<b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)</b>							
		<b>Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global</b>						
		- <i>Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)</i>		<b>2,5</b>	<b>%</b>			
		- <i>Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri</i>		<b>1</b>	<b>%</b>			
		- <i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</i>		<b>4,4</b>	<b>Nilai</b>			
<b>06</b>	<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>							
<b>3554</b>	<b>Peningkatan Akreditasi Laboratorium</b>		<b>Jakarta</b>			<b>65.441.615</b>	<b>Direktorat Akreditasi Laboratorium</b>	
		<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi</b>						
		- <i>Jumlah Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan yang di akreditasi</i>		<b>1.751</b>	<b>Penilaian Akreditasi</b>			
		- <i>Jumlah Pengakuan akreditasi Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi secara internasional</i>		<b>4</b>	<b>Skema</b>			
		- <i>% proses waktu akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan prosedur bahan acuan kurang dari 12 bulan</i>		<b>100</b>	<b>%</b>			

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
<b>3555</b>	<b>Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi</b>		<b>Jakarta</b>			<b>6.415.422</b>	<b>Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi</b>	
		<b><i>Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi</i></b>						
		- <i>Jumlah lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang di akreditasi</i>		<b>383</b>	<b>LPK</b>			
		- <i>Jumlah pengakuan akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi secara internasional</i>		<b>7</b>	<b>Skema</b>			
		- <i>% proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan</i>		<b>100</b>	<b>%</b>			
<b>4177</b>	<b>Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</b>		<b>Jakarta</b>			<b>6.670.000</b>	<b>Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</b>	
		<b>Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem harmonisasi akreditasi</b>						
		- <i>Jumlah pengakuan Skema akreditasi secara internasional</i>		<b>12</b>	<b>Skema Akreditas</b>			
		- <i>Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan</i>		<b>30</b>	<b>Skema</b>			
		- <i>% pemeliharaan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi</i>		<b>100</b>	<b>%</b>			